

Nomor : 262/PM.00.02/K.KN-06/11/2024
Tanggal : 22 November 2024

ANTISIPASI KERAWANAN PUNGUT HITUNG, BAWASLU KABUPATEN LANDAK PETAKAN 20 INDIKATOR POTENSI TPS RAWAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak ---

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak Petakan Potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2024 Tentang IDENTIFIKASI POTENSI TPS RAWAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 156 Desa di 13 Kecamatan se- Kabupaten Landak yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut :

Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU).

Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara).

Ketiga, politik uang.

Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian.

Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).

Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan).

Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet.

Hasilnya adalah sebagai berikut :

1. terdapat 148 TPS pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);
2. terdapat 38 TPS Pemilih Pindahan (DPTb);
3. terdapat 18 TPS potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK);
4. terdapat 14 TPS KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
5. terdapat 23 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
6. terdapat 16 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
7. terdapat 5 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
8. terdapat 4 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu?;
9. terdapat 10 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;

10. terdapat 5 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
11. terdapat 139 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
12. terdapat 80 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
13. terdapat 12 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
14. terdapat 7 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
15. terdapat 4 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
16. terdapat 408 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
17. terdapat 134 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
18. terdapat 242 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
19. terdapat 2 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara;
20. terdapat 32 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;

Strategi Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Landak

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kabupaten Landak, KPU Kabupaten Landak, Pasangan Calon, Pemerintah Kabupaten Landak, aparat penegak hukum di Wilayah Kabupaten Landak, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Landak untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kabupaten Landak melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan

- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online,
- 6) Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Himbauan

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Landak mengimbau KPU Kabupaten Landak dan jajaran untuk menginstruksikan kepada jajaran PPK, PPS dan KPPS:

- a. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Indikator	Jumlah TPS	Wilayah Kecamatan TPS Rawan
TPS pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);	148	Sengah Temila ,Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, Meranti, Sompak Ngabang Jelimpo, Menjalin, Kula Behe, Sebangki, Air Besar, Banyuke Hulu
TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	38	Sengah Temila ,Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, Meranti, Sompak Ngabang Jelimpo, Menjalin, Kula Behe, Sebangki, Air Besar, Banyuke Hulu.
TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)	18	Sengah Temila, Mempawah Hulu Meranti, Jelimpo, Sompak, Ngabang Kuala Behe, Air Besar
TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	14	Sengah Termila dan Mempawah Hulu
TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	23	Sengah Temila, Jelimpo, Mempawah Hulu, Menjalin, Sompak, Sebangki, Air Besar Banyuke Hulu
TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan	16	Sengah Temila, Mempawah Hulu, Menjalin, Sompak, Air Besar
TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	5	Air Besar, Banyuke Hulu



TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu?	4	Meranti, Air Besar
TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu	10	Sengah Temila, Meranti, Ngabang, Air Besar
TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	5	Sengah Temila, Sompak, Ngabang, Air Besar
TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	139	Sengah Temila, Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, Meranti, Sompak Ngabang, Jelimpo, Menjalin, Kula Behe, Sebangki, Air Besar, Banyuke Hulu.
TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)	80	Sengah Temila, Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, Meranti, Sompak Ngabang, Jelimpo, Menjalin, Kula Behe, Sebangki, Air Besar, Banyuke Hulu.
TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	12	Sengah Temila, Mempawah Hulu, Menyuke, Ngabang, Air Besar.
TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	7	Sengah Temila, Menyuke, Ngabang, Menjalin.
TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	4	Sengah Temila, Banyuke Hulu

TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	408	Sengah Temila ,Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, Meranti, Sompak Ngabang Jelimpo, Menjalin, Kula Behe, Sebangki, Air Besar, Banyuke Hulu.
TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	134	Sengah Temila ,Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, Meranti, Sompak Ngabang Jelimpo, Menjalin, Kula Behe, Sebangki, Air Besar, Banyuke Hulu.
TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	242	Sengah Temila ,Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, Meranti, Sompak Ngabang Jelimpo, Menjalin, Kula Behe, Sebangki, Air Besar, Banyuke Hulu.
TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	2	Sengah Temila, Mempawah Hulu
TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	32	Mandor, Sengah Temila Sompak, Sebadu, Air Besar